



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/05/KPTS/WN-SSL/I-2022

TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah penanganan Gizi Buruk dan Stunting;
- b. sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2022) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Permbangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Nagari yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
- d. bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e , maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD'TT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD'TT-RI) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD'TT-RI) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Eayi di Kabupaten Pesisir Selatan ;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat Saudari

Nama : CRICE ANDRIYENI
Tempat/Tanggal Lahir : 04 OKTOBER 1979
Umur : 42 TAHUN
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat Lengkap : Kampung Kasai Kenagarian
Sungai Sariak Lumpo
No. HP Pribadi : 08116613129
No. WA Pribadi : 08116613129
No. Kartu eHDW Terdaftar : 082247029743
Alamat email : Crice.andriyeni@gmail.com
Berasal dari unsur : Kader BKB
Pelatihan yang di ikuti : Belum Pernah
Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Sungai
Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
Masa Bhakti Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam
lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) tersebut
mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa
berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran
dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui
pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok
terarah (Focus Group Discussion/FGD);

- a. Fasilitasi dan advokasi tentang optimalisasi dana desa di
RKP Desa dan peningkatan belanja APBDes untuk
kegiatan kesehatan dan pendidikan serta kegiatan yang
berkaitan dengan konvergensi stunting;
- b. Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari
sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa,
sanitarian nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau
pendidik PAUD , Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk
meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam
pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting
yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air
Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan
Anak Usia Dini;
- c. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama

dalam penanganan stunting di desa , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
 2. Integrasi Konseling Gizi.
 3. Air Bersih dan Sanitasi.
 4. Perlindungan Sosial.
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- d. Melengkapi Data-data pelaporan bulanan, laporan triwulan dan laporan konvergensi stunting tingkat Nagari.
- e. Melakukan update data aplikasi ehdw setiap bulanya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia (KPM) bertanggung jawab kepada :

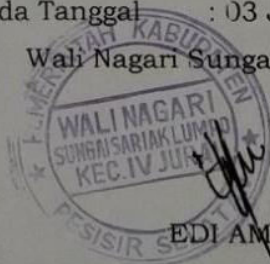
1. Pemerintah Nagari
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Dinas PMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Pengembangan Sosial Dasar (TA PSD) Sebagai Mitra Kerja Dalam Rangka Konvergensi Stunting.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Saria Lumpo
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Wali Nagari Sungai Saria Lumpo,



EDLAMANTO

Tembusan Disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas DPMD Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Pesisir Selatan
3. Kepala Dinas DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan
4. Tim Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Pesisir Selatan
5. Camat IV Jurai
6. Arsip